

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/19/PBI/2005
TENTANG
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN
SURAT UTANG NEGARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tanggal 10 Februari 2003;
 - b. bahwa ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana telah diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
3. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
6. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
7. Peserta Lelang adalah pihak yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam lelang Surat Utang Negara.
8. *Yield to Maturity* atau *Yield* adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
9. Penawaran Pembelian Kompetitif (*competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
10. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*non-competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
11. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara yang diikuti oleh Peserta Lelang dan Bank Indonesia atau hanya diikuti oleh Peserta Lelang, dengan

cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

12. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
13. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
14. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga melalui Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
15. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA

DALAM PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA

PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. memberikan ...

- a. memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
- b. bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain melakukan seleksi dan mengusulkan calon Peserta Lelang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, melakukan evaluasi keaktifan Peserta Lelang, mengumumkan Peserta Lelang yang disetujui dan atau dicabut persetujuannya sebagai Peserta Lelang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, dan mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
- c. dapat bertindak sebagai agen dalam pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder untuk kepentingan Pemerintah dan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- d. menatausahakan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

BAB III

KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA

Pasal 3

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Surat Perbendaharaan Negara:
 1. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
 2. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;

3. diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunga secara diskonto;
- b. Obligasi Negara:
1. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
 2. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 3. diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (*variable rate*), kupon tetap (*fixed rate*), dan atau pembayaran bunga secara diskonto.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PESERTA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan bagi calon Peserta Lelang, sebagai berikut :
 - a. Bank
 1. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bank Indonesia sebagai Bank;
 2. memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia; dan
 3. menjadi peserta Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
 - b. Perusahaan ...

- b. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
1. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing;
 2. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga ahli di bidang Pasar Uang;
 3. Aktif melakukan kegiatan di Pasar Uang dan atau melakukan transaksi perdagangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tercermin dari aktivitas pengajuan penawaran dalam lelang di Pasar Perdana SBI 1 (satu) bulan secara kumulatif minimal 1% (satu per seratus) dari total jumlah penerbitan dalam 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 4. menjadi peserta Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
- c. Perusahaan Efek
1. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 2. mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dalam kegiatan transaksi di Pasar Modal; dan
 3. menjadi peserta Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia sebagai agen lelang melakukan seleksi dan mengusulkan calon Peserta Lelang kepada Menteri Keuangan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan seleksi calon Peserta Lelang khususnya bagi Perusahaan Efek, Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan Bapepam untuk memperoleh informasi terkait yang diperlukan.
- (3) Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui atau menolak Peserta Lelang berdasarkan hasil seleksi dan usulan calon Peserta Lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 6

Peserta Lelang yang telah disetujui wajib memelihara pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selama menjadi Peserta Lelang.

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi keaktifan Peserta Lelang secara berkala berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peserta Lelang wajib melakukan penawaran pembelian paling sedikit 4 (empat) kali dalam 12 (dua belas) kali Lelang Surat Utang Negara terakhir; atau
 - b. Peserta Lelang wajib melakukan penawaran pembelian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) kali Lelang Surat Utang Negara secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang adalah Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing maka keaktifan Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk Lelang Surat Perbendaharaan Negara.

- (3) Bank Indonesia menyampaikan hasil evaluasi keaktifan Peserta Lelang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara wajib menjamin kecukupan dana pada Bank pembayar yang ditunjuk sampai dengan batas akhir waktu setelmen yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi kewajiban sampai dengan batas akhir waktu setelmen akibat Bank yang melakukan setelmen pembayaran tidak memiliki saldo yang mencukupi dalam rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia maka seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan batal.

BAB V

PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

Pasal 9

- (1) Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang Bank Indonesia, melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek.
- (3) Dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan

pihak lain sedangkan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing hanya dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama pihak lain.

- (4) Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dapat melakukan pembelian Surat Utang Negara hanya untuk jenis Surat Perbendaharaan Negara.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana hanya untuk jenis Surat Perbendaharaan Negara.
- (2) Pembelian Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penawaran pembelian dilakukan secara langsung tanpa melalui Peserta Lelang;
 - b. Penawaran pembelian dilakukan secara Non-kompetitif.

BAB VI

LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan dan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagai agen lelang, hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Lelang Surat Utang Negara yang mencakup tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara, jenis dan jangka waktu Surat Utang Negara, target indikatif Surat Utang Negara yang ditawarkan, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang, waktu pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara dan persentase alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif Surat Utang Negara yang akan ditawarkan;

b. Keputusan ...

- b. Keputusan hasil lelang Surat Utang Negara yang mencakup kuantitas Lelang Surat Utang Negara secara keseluruhan, nama pemenang, nilai nominal dan tingkat diskonto atau *Yield*;
- c. Penolakan seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara yang masuk selama pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 12

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara baik secara langsung maupun melalui Peserta Lelang lain untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Perbendaharaan Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian hanya dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (4) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Obligasi Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia melakukan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sesuai kebutuhan Pemerintah dan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana berdasarkan penetapan dan pemberitahuan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Pasal 14

- (1) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dilakukan dengan metode harga beragam (*multiple price*).
- (2) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif dilakukan berdasarkan harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) hasil Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana kepada Peserta Lelang berdasarkan penetapan dan pemberitahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b.
- (4) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana secara keseluruhan kepada Peserta Lelang dan publik pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara yang mencakup sekurang-kurangnya kuantitas lelang secara keseluruhan, rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau *Yield* dan tingkat diskonto atau *Yield* terendah dan tertinggi.

Pasal 15

Bank Indonesia mengumumkan penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian Surat Utang Negara berdasarkan penetapan dan pemberitahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

BAB VII

PEMBELIAN DAN PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DI PASAR SEKUNDER

Pasal 16

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia ditunjuk sebagai agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder berdasarkan permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan Surat Utang Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen transaksi baik di Pasar

Perdana maupun di Pasar Sekunder, pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh waktu.

BAB IX

PENCATATAN KEPEMILIKAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 18

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan tanpa warkat (*scripless*) dan secara *book entry*.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan secara *two tier system* yang terdiri dari:
 - a. *Central Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia; dan
 - b. *Sub-Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- (3) Catatan kepemilikan Surat Utang Negara pada *Central Registry* dan *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

BAB X

SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA

Pasal 19

- (1) Setelmen transaksi Surat Utang Negara di Pasar Perdana dilakukan sebagai berikut:

a. Surat ...

- a. Surat Perbendaharaan Negara pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang Surat Perbendaharaan Negara (T+1);
 - b. Obligasi Negara paling lambat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
- (2) Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.
- (3) Setelmen transaksi Surat Utang Negara secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen *gross to gross* atau kombinasi setelmen *gross to gross* dan setelmen *gross to net*.

Pasal 20

Dalam rangka setelmen Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder, Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia yang melakukan pembelian baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain; atau
- b. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry* yang melakukan penjualan Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain;
- c. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah atau rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia, dalam rangka setelmen transaksi Surat Utang Negara.

-16-

BAB XI

PEMBAYARAN BUNGA (KUPON) DAN PELUNASAN POKOK SURAT UTANG NEGARA JATUH WAKTU

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry*.

BAB XII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 22

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atas pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang dan biaya penatausahaan Surat Utang Negara kepada pemilik rekening Surat Utang Negara di *Central Registry*.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 23

Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara secara berkala kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB XIV ...

BAB XIV

SANKSI

Pasal 24

Peserta Lelang yang transaksinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sejak transaksinya dinyatakan batal.

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia berwenang mencabut persetujuan Peserta Lelang dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. Peserta Lelang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan atau
 - b. Peserta Lelang tidak memenuhi persyaratan keaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan atau
 - c. Peserta Lelang sedang dalam proses kepailitan di pengadilan.
- (2) Peserta Lelang yang telah dicabut persetujuannya sebagai Peserta Lelang karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atau huruf b, dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta Lelang kembali setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencabutan.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang yang dicabut penunjukannya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

-18-

BAB XV
LAIN-LAIN
Pasal 26

Pelaksanaan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup kegiatan pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara, setelmen transaksi Surat Utang Negara dan pembayaran bunga serta pelunasan pokok Surat Utang Negara jatuh waktu, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Bagi Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan sebagai Peserta Lelang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebelum berlakunya ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Apabila pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Peserta Lelang Surat Utang Negara sedang menjalani sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/3/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara maka sanksi tersebut tetap berlaku.

BAB XVII ...

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Evaluasi keaktifan Peserta Lelang mulai dilakukan setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.06/2005 pada tanggal 14 Juni 2005.
- (2) Evaluasi keaktifan Peserta Lelang bagi Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing mulai dilakukan sejak dimulainya lelang Surat Perbendaharaan Negara pertama kali dilakukan.
- (3) Evaluasi terhadap keaktifan Peserta Lelang yang baru memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, mulai dilakukan sejak yang bersangkutan telah berstatus aktif sebagai peserta Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 31

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/3/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

-20-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juli 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/19/PBI/2005
TENTANG
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN
SURAT UTANG NEGARA

UMUM

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara di dalam negeri.

Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Negara tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang dapat menyelenggarakan kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana (Pasal 13), melakukan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder atas nama Pemerintah dalam rangka pengelolaan portofolio utang negara (Pasal 14), dan melakukan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen baik di Pasar Primer maupun di Pasar Sekunder, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara (Pasal 12).

Dalam rangka operasi pengendalian moneter dan sebagai upaya untuk memperkaya instrumen Operasi Pasar Terbuka, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara berjangka pendek (Pasal 55).

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana, pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder dan Penatausahaan Surat Utang Negara, dan penatausahaan Surat Utang Negara, Bank Indonesia menerapkan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* sebagaimana diatur dalam PBI nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Masukan ini dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaksanaan pembelian dan penjualan di Pasar Sekunder mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Butir 1.

Cukup jelas

Butir 2.

Cukup jelas

Butir 3.

Obligasi Negara yang diterbitkan tanpa kupon dan diperdagangkan berdasarkan sistem diskonto disebut *Zero coupon bond*.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabah di bidang pasar uang.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kebutuhan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dituangkan dalam kalender penerbitan (*calendar of issuance*) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan kalender penerbitan (*calendar of issuance*) adalah rencana penerbitan Surat Utang Negara oleh Pemerintah pada periode tertentu.

Ayat (2)

Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara dilakukan melalui sarana Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, Penyelenggara Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* dan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Terbuka, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan transaksi Surat Utang Negara untuk dan atas nama Pemerintah.

Yang dimaksud dengan Peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* adalah Departemen Keuangan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen Surat Berharga melalui sarana Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara adalah pihak pengelola Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya termasuk Penatausahaan Surat Berharga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setelmen transaksi Surat Utang Negara adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga dan atau setelmen dana.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (*scriptless*) dalam suatu jurnal elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setelmen transaksi Surat Berharga secara FoP di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan Surat Utang Negara dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, dan atau tujuan lainnya.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to gross* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (*trade by trade*).

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to net* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (*trade by trade*) sedangkan setelmen dana secara *netting* sistem.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Bank Indonesia hanya melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh waktu sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pelaporan antara lain mencakup posisi Surat Utang Negara yang diterbitkan, posisi kepemilikan Surat Utang Negara, kupon atau diskonto yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan Surat Utang Negara.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain tata cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, persetujuan dan pencabutan Peserta Lelang, serta persyaratan *Sub-Registry* dalam penatausahaan Surat Utang Negara.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas